

KAK USULAN RENCANA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PEMBAGIAN RUMAH BAGI KORBAN BENCANA PROVINSI ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

URUSAN PEMERINTAHAN	: WAJIB PELAYANAN DASAR
Dinas/ Balai/ Cabang Dinas	: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Program	: Pengembangan Perumahan
Kegiatan	: Pendistribusian dan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
A. Sub Kegiatan	:
Dukungan terhadap indikator Program	: Jumlah Rumah yang ditangani dan Jumlah unit Rumah yang dibangun
Dukungan terhadap indikator Kegiatan	: Jumlah RTLH dan <i>Backlog</i> di Provinsi Jawa Tengah
B. Sasaran Sub kegiatan	: - Tersalurkannya bantuan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin - Tersalurkannya bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni
C. Output Sub kegiatan	
1. Satuan	: Jumlah Rumah yang ditangani 47.226 unit dan Jumlah unit Rumah yang dibangun 1000 unit
2. Lokasi	: 35 Kabupaten/Kota
D. Latar belakang	: Berdasarkan pada Pasal 129 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang berhak menempati, menikmati, dan/atau memiliki/memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Hal ini membawa implikasi pada kebijakan sosial, bahwa penanggulangan kemiskinan memerlukan langkah-langkah secara simultan, antara pengembangan usaha ekonomi, bimbingan sosial, dan pemenuhan rumah layak huni. Selain itu arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah saat ini, yaitu terwujudnya Jawa Tengah yang mandiri, maju, sejahtera, dan lestari dengan visi menuju Jawa Tengah sejahtera dan berdikari, dimana salah satu sasarannya adalah meningkatkan pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni, maka salah satu strategi untuk mewujudkannya adalah dengan menyediakan rumah layak huni dan meningkatkan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Kondisi ketersediaan perumahan di Provinsi Jawa Tengah masih belum mencukupi dengan jumlah KK yang ada, karena masih terdapat backlog (kekurangan rumah) sebanyak 503.703 unit (data SUPAS 2015) dan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 1.682.723 unit (BDT, 2015). Kondisi tersebut tentunya memerlukan adanya bantuan untuk penyediaan rumah layak huni baik peningkatan kualitas rumah tidak layak huni ataupun penyediaan rumah layak huni.

E. Lingkup kegiatan	:	- Maksud: menyediakan rumah yang layak huni bagi masyarakat miskin - Tujuan kegiatan: menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni baik masyarakat yang belum memiliki rumah atau masyarakat yang memiliki rumah belum layak huni
F. Komponen kegiatan		
• Kebutuhan Operasional Sub Kegiatan		
1. Kebutuhan belanja pegawai	:	- Bantuan Stimulan Rumah Sederhana Sehat ○ Tenaga Pendukung Kegiatan : 3 (tiga) orang (S1) tenaga teknis selama 11 (sebelas) bulan ○ Tenaga Fasilitator Lapangan : 40 (empat puluh) orang tenaga fasilitator lapangan (D4 s/d S1) selama 6 (enam) bulan. - Bankeupemdes RTLH ○ Tenaga Pendukung Kegiatan : 8 (delapan) orang (S1) tenaga teknis selama 11 (sebelas) bulan ○ Tenaga Pendukung Kegiatan : 1 (satu) orang tenaga administrasi (SMA sederajat) selama 11 (sebelas) bulan.
2. Dukungan Tenaga Ahli/ Pakar	:	- Tenaga Ahli IT (Informasi dan Teknologi) yang bertujuan untuk memaintenance dan mengupgrade fungsi Sistem Informasi Perumahan agar dapat terjangkau hingga tataran Desa/Kelurahan ; - Output yang dihasilkan : Validasi dan Updating data RTLH dan Kebutuhan Rumah (<i>backlog</i>) melalui Sistem Informasi Perumahan (SIMPERUM) - 1 orang TA, selama 12 bulan
3. Koordinasi	:	- Penyelenggaraan Rakortek (Rapat Koordinasi Teknis) Kegiatan Penyediaan Rumah Layak Huni (Bankeupemdes RTLH dan Bantuan Stimulan rumah Sederhana Sehat) - Bantuan Stimulan Rumah Sederhana Sehat ○ Penyelenggaraan Bimtek terkait mekanisme Pembangunan Rumah Sederhana Sehat bagi Perumahan Backlog ○ Penyelenggaraan Klinik terkait pelaksanaan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat bagi Perumahan Backlog - Bankeupemdes RTLH ○ Penyelenggaraan Bimtek terkait mekanisme bankeupemdes RTLH ○ Penyelenggaraan Bimtek terkait Validasi Data RTLH ○ Penyelenggaraan Evaluasi terkait Pelaksanaan Kegiatan dan Validasi RTLH
4. Tinjauan lapangan	:	1. Koordinasi kepada 35 Kabupaten/Kota 2. Monitoring Pelaksanaan Kegiatan kepada 35 Kabupaten/Kota 3. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan kepada 35 Kabupaten/Kota
• Kebutuhan Belanja Modal		
1. Kebutuhan/ dukungan alat/ bahan/ barang	:	1. ATK untuk dukungan administrasi kantor 2. Komputer untuk dukungan terhadap pengaplikasian Sistem Informasi 3. Kendaraan/mobil untuk dukungan operasional lapangan 4. Sewa ruang rapat 5. Penggandaan dan dekorasi/dokumentasi 6. Konsumsi rapat
2. Pengadaan tanah/ lahan	:	-
G. Anggaran Sub Kegiatan	:	Th 2021 : Rp. 8.185.540.000 Th 2022 : Rp. 40.374.000.000 Th 2023 : Rp. 46.212.980.000
Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (format terlampir)		

H. Penutup

: *Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi* dilaksanakan oleh Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Sebagai Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kuasa Pengguna Anggaran adalah Kepala Bidang Perumahan dan PPTK adalah Kepala Seksi Perumahan Swadaya

Semarang, Maret 2021

Disusun Oleh:
Plt. Kepala Seksi Perumahan Swadaya



Andi Setiawan, ST
NIP. 19780429 201101 1 005

Diketahui Oleh:
Kepala Bidang Perumahan



Sri Wiharnanto, ST, MT
NIP. 19670207 199003 1 005

JADWAL PELAKSANAAN SUB KEGIATAN TA. 2022

[illegible]

[illegible]

**KAK USULAN RENCANA
SUB KEGIATAN PENGUMPULAN DATA RUMAH KORBAN BENCANA KEJADIAN
SEBELUMNYA YANG BELUM TERTANGANI
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247

PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434

Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

**URUSAN : WAJIB PELAYANAN DASAR
PEMERINTAHAN**

Dinas/ Balai/ Cabang Dinas : Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

Program : Program Pengembangan Perumahan

Kegiatan : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

A. Sub Kegiatan :

Dukungan terhadap indikator Program : Persentase rumah layak huni yang disediakan;
Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani

Dukungan terhadap indikator Kegiatan : Jumlah dokumen yang di susun

B. Sasaran Sub kegiatan :

- Memperoleh jumlah data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani
- Memperoleh jumlah data rumah masyarakat miskin yang akan mendapatkan bantuan rumah sederhana sehat

C. Output Sub kegiatan

1. Satuan : 1 dokumen

2. Lokasi : Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

D. Latar belakang : Pada Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018, bahwa standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pasal 8 bahwa SPM Perumahan Rakyat mencakup SPM Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan SPM Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota. Ketentuan pada SPM Perumahan Rakyat Daerah Provinsi yang diatur dalam PP tersebut mencakup penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana provinsi dan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah. Berdasarkan dari definisi tersebut, maka rumah merupakan kebutuhan yang mutlak untuk dipenuhi. Untuk mewujudkan pemenuhan SPM Perumahan Rakyat tersebut diperlukan upaya yang sistematis baik oleh Pemerintah, masyarakat, maupun kelompok – kelompok masyarakat yang peduli terhadap kebutuhan rumah. Selain pemenuhan SPM Perumahan Rakyat, perlu diperhatikan pula arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah saat

	ini, yaitu terwujudnya Jawa Tengah yang mandiri, maju, sejahtera, dan lestari dengan visi menuju Jawa Tengah sejahtera dan berdikari, dimana salah satu sasaraannya adalah meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin terutama penduduk miskin pedesaan, dan kelompok rumah tangga desil terbawah. Penyebab utama munculnya Kemiskinan dan Backlog Rumah, utamanya di perkotaan adalah kemampuan ekonomi masyarakat yang rendah, sehingga menyulitkan bagi penduduk miskin untuk memperoleh pelayanan dasar perkotaan dari pemerintah, dimana pelayanan kota yang paling utama dan mendasar bagi masyarakat adalah pelayanan dasar yang berhubungan dengan aktivitas utama masyarakat, yaitu pangan, sandang, dan tempat tinggal. Tempat tinggal biasanya diwujudkan dalam bentuk fisik berupa rumah yang berfungsi sebagai wadah untuk lembaga terkecil masyarakat, yang sekaligus dapat dipandang sebagai 'shelter' bagi tumbuhnya rasa aman atau terlindungi. Oleh karena itu, salah satu strategi untuk mewujudkannya adalah dengan melaksanakan kegiatan – kegiatan yang dimulai dengan penyediaan database terkait rumah di Provinsi Jawa Tengah baik rumah terdampak bencana, rumah terdampak relokasi program pemerintah, ataupun rumah penduduk miskin. Melalui database dapat diberikan rekomendasi untuk pemenuhan rumah layak huni melalui bantuan sosial Pembangunan Baru (PB) rumah terdampak Bencana, Peningkatan Kualitas (PK) rumah terdampak Bencana, Pembangunan Baru (PB) rumah Backlog, Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta fasilitasi pembiayaan perumahan di Provinsi Jawa Tengah.
E. Lingkup kegiatan	Maksud: Mengumpulkan jumlah data Rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani, data Backlog Rumah, Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Jawa Tengah. Tujuan: Terkumpulnya jumlah data Rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani, Data Backlog Rumah, Data Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Jawa Tengah.
F. Komponen kegiatan	
• Kebutuhan Operasional Sub Kegiatan	
1. Kebutuhan belanja pegawai	: – Tenaga Pendukung Kegiatan : 1 (Satu) orang D3 Tenaga Teknis Selama 11 (Sebelas) Bulan
2. Dukungan Tenaga Ahli/ Pakar	: – 1 Konsultan Perencanaan (Konsultan jasa non konstruksi) untuk paket pekerjaan Identifikasi Lahan-lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
3. Koordinasi	: – Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
4. Tinjauan lapang	: – Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
• Kebutuhan Belanja Modal	
1. Kebutuhan/ dukungan alat/ bahan/ barang	: – ATK – Penggandaan – Dekorasi / Dokumentasi – Sewa Ruang Rapat Kegiatan – Konsumsi Rapat – Mobil Operasional / Rental
2. Pengadaan tanah/ lahan	: -

G. Anggaran Sub Kegiatan	:	<i>Th 2021</i>	:	<i>Rp 21.500.000,-</i>
		<i>Th 2022</i>	:	<i>Rp 400.000.000,-</i>
		<i>Th 2023</i>	:	<i>Rp 450.000.000,-</i>
Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (format terlampir)				
H. Penutup	:	Sub Kegiatan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya Yang Belum Tertangani dilaksanakan oleh bidang perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.		

Semarang, 22 Maret 2021

Disusun Oleh:
Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan
Pembiayaan Perumahan


SUPRAPTA, SH, MT

NIP. 19660611 198809 1 001

Diketahui Oleh:
Kepala Bidang Perumahan


SRI WIHARNANTO, ST, MT

NIP. 19670207 199003 1 005

JADWAL PELAKSANAAN SUB KEGIATAN
PENGUMPULAN DATA RUMAH KORBAN BENCANA KEJADIAN SEBELUMNYA YANG BELUM TERTANGANI
TA. 2022

[illegible]

KAK USULAN RENCANA
SUB KEGIATAN PENDATAAN DAN VERIFIKASI PENERIMA RUMAH BAGI
KORBAN BENCANA ALAM ATAU TERKENA RELOKASI PROGRAM PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247

PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434

Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

URUSAN PEMERINTAHAN	: WAJIB PELAYANAN DASAR
Dinas/ Balai/ Cabang Dinas	: Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Program	: Program Pengembangan Perumahan
Kegiatan	: Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
A. Sub Kegiatan	:
Dukungan terhadap indikator Program	: Persentase rumah layak huni yang disediakan; Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani
Dukungan terhadap indikator Kegiatan	: Jumlah dokumen BNBA masyarakat calon penerima bantuan PK dan PB Bencana, RTLH Jumlah dokumen data masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan rumah sederhana sehat
B. Sasaran Sub kegiatan	: Memperoleh Jumlah BNBA hasil pendataan, Verifikasi dan Validasi masyarakat calon penerima bantuan PB dan PK Bencana, RTLH Memperoleh Jumlah BNBA hasil pendataan, Verifikasi dan Validasi calon penerima manfaat rumah sederhana sehat
C. Output Sub kegiatan	:
1. Satuan	: 2 dokumen
2. Lokasi	: Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
D. Latar belakang	: Pada Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018, bahwa standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pasal 8 bahwa SPM Perumahan Rakyat mencakup SPM Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan SPM Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota. Ketentuan pada SPM Perumahan Rakyat Daerah Provinsi yang diatur dalam PP tersebut mencakup penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana provinsi dan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi. Berdasarkan dari definisi tersebut, maka rumah merupakan kebutuhan yang mutlak untuk dipenuhi. Untuk mewujudkan pemenuhan SPM Perumahan Rakyat tersebut diperlukan upaya yang sistematis baik oleh Pemerintah, masyarakat, maupun kelompok – kelompok masyarakat yang

	peduli terhadap kebutuhan rumah. Selain pemenuhan SPM Perumahan Rakyat, perlu diperhatikan pula arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah saat ini, yaitu terwujudnya Jawa Tengah yang mandiri, maju, sejahtera, dan lestari dengan visi menuju Jawa Tengah sejahtera dan berdikari, dimana salah satu sasarannya adalah meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin terutama penduduk miskin pedesaan, dan kelompok rumah tangga desil terbawah. Penyebab utama munculnya Kemiskinan dan Backlog Rumah, utamanya di perkotaan adalah kemampuan ekonomi masyarakat yang rendah, sehingga menyulitkan bagi penduduk miskin untuk memperoleh pelayanan dasar perkotaan dari pemerintah, dimana pelayanan kota yang paling utama dan mendasar bagi masyarakat adalah pelayanan dasar yang berhubungan dengan aktivitas utama masyarakat, yaitu pangan, sandang, dan tempat tinggal. Tempat tinggal biasanya diwujudkan dalam bentuk fisik berupa rumah yang berfungsi sebagai wadah untuk lembaga terkecil masyarakat, yang sekaligus dapat dipandang sebagai 'shelter' bagi tumbuhnya rasa aman atau terlindungi. Oleh karena itu, salah satu strategi untuk mewujudkannya adalah dengan melaksanakan kegiatan – kegiatan yang dimulai dengan Pendataan dan Verivali terkait usulan Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas rumah di Provinsi Jawa Tengah yang valid baik rumah penduduk miskin, rumah terdampak bencana, ataupun rumah pada rawan bencana Melalui pendataan dan Verivali dapat diberikan rekomendasi untuk pemenuhan rumah layak huni melalui bantuan sosial pembangunan baru rumah terdampak bencana, peningkatan kualitas rumah terdampak bencana, pembangunan baru rumah mandiri/komunitas, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di Provinsi Jawa Tengah.
E. Lingkup kegiatan	Maksud: Melakukan Pendataan dan Verivali Lapangan usulan calon penerima bantuan Rumah korban bencana, dan rumah backlog di Provinsi Jawa Tengah. Tujuan: Memperoleh BNBA hasil Verifikasi dan Validasi usulan calon penerima Rumah korban bencana, RTLH, dan rumah backlog di Provinsi Jawa Tengah.
F. Komponen kegiatan	
• Kebutuhan Operasional Sub Kegiatan	
1. Kebutuhan belanja pegawai	: – Tenaga Pendukung Kegiatan : 2 (dua) orang (S1) Tenaga Teknis selama 11 (Sebelas) Bulan
2. Dukungan Tenaga Ahli/ Pakar	: – Konsultan Perencanaan (Konsultan jasa non konstruksi) untuk 2 paket pekerjaan pendataan dan verivali
3. Koordinasi	: – Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa di Jawa Tengah
4. Tinjauan lapang	: – Verivali ke Desa/Kelurahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
• Kebutuhan Belanja Modal	
1. Kebutuhan/dukungan alat/bahan/ barang	: – ATK – Penggandaan/Percetakan – Mobil operasional / rental – Konsumsi Rapat – Dekorasi / Dokumentasi (MMT)

2. Pengadaan tanah/ lahan	:	–
G. Anggaran Sub Kegiatan	:	<i>Th 2021 : Rp 506.525.000,-</i> <i>Th 2022 : Rp 1.160.000.000,-</i> <i>Th 2023 : Rp 1.260.000.000,-</i>
Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (format terlampir)		
H. Penutup	:	Sub Kegiatan Pendataan Dan Verifikasi Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Alam Atau Terkena Relokasi Program Provinsi dilaksanakan oleh bidang perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Semarang, 22 Maret 2021

Disusun Oleh:
Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan
Pembiayaan Perumahan



SUPRAPTA, SH, MT
NIP. 19660611 198809 1 001

Diketahui Oleh:
Kepala Bidang Perumahan



SRI WIHARNANTO, ST, MT
NIP. 19670207 199003 1 005

JADWAL PELAKSANAAN SUB KEGIATAN
PENDATAAN DAN VERIFIKASI PENERIMA RUMAH BAGI KORBAN BENCANA ALAM ATAU TERKENA RELOKASI PROGRAM PROVINSI
TA. 2022

[illegible]

**KAK USULAN RENCANA
SUB KEGIATAN
SOSIALISASI STANDAR TEKNIS PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH
KEPADA MASYARAKAT/SUKARELAWAN TANGGAP BENCANA
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

**URUSAN : WAJIB PELAYANAN DASAR
PEMERINTAHAN**

Dinas/ Balai/ Cabang Dinas : Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

Program : Program Pengembangan Perumahan

Kegiatan : Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

A. Sub Kegiatan :

Dukungan terhadap indikator Program : Persentase rumah layak huni yang disediakan;
Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani

Dukungan terhadap indikator Kegiatan : – Jumlah dokumen yang di susun

B. Sasaran Sub kegiatan : – Tersampainya Sosialisasi Penanganan Rumah:
– Tersampainya Sosilaisasi Penyediaan Rumah Sederhana Sehat

C. Output Sub kegiatan

1. Satuan : 2 dokumen

2. Lokasi : Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

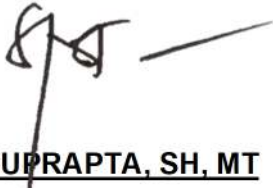
D. Latar belakang : Pada Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018, bahwa standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pasal 8 bahwa SPM Perumahan Rakyat mencakup SPM Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan SPM Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota. Ketentuan pada SPM Perumahan Rakyat Daerah Provinsi yang diatur dalam PP tersebut mencakup penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana provinsi dan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi. Berdasarkan dari definisi tersebut, maka rumah merupakan kebutuhan yang mutlak untuk dipenuhi. Untuk mewujudkan pemenuhan SPM Perumahan Rakyat tersebut diperlukan upaya yang sistematis baik oleh Pemerintah, masyarakat, maupun kelompok – kelompok masyarakat yang

	peduli terhadap kebutuhan rumah. Selain pemenuhan SPM Perumahan Rakyat, perlu diperhatikan pula arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah saat ini, yaitu terwujudnya Jawa Tengah yang mandiri, maju, sejahtera, dan lestari dengan visi menuju Jawa Tengah sejahtera dan berdikari, dimana salah satu sasarannya adalah meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin terutama penduduk miskin pedesaan, dan kelompok rumah tangga desil terbawah. Penyebab utama munculnya Kemiskinan dan Backlog Rumah, utamanya di perkotaan adalah kemampuan ekonomi masyarakat yang rendah, sehingga menyulitkan bagi penduduk miskin untuk memperoleh pelayanan dasar perkotaan dari pemerintah, dimana pelayanan kota yang paling utama dan mendasar bagi masyarakat adalah pelayanan dasar yang berhubungan dengan aktivitas utama masyarakat, yaitu pangan, sandang, dan tempat tinggal. Tempat tinggal biasanya diwujudkan dalam bentuk fisik berupa rumah yang berfungsi sebagai wadah untuk lembaga terkecil masyarakat, yang sekaligus dapat dipandang sebagai 'shelter' bagi tumbuhnya rasa aman atau terlindungi. Oleh karena itu, salah satu strategi untuk mewujudkannya adalah dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi yang meliputi : 1. Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan Tahun 2022; 2. Sosialisasi Teknis Penyediaan Rumah 3. Sosialisasi Teknis Rehabilitasi Rumah 4. Rapat Koordinasi Stakeholder Pembiayaan Perumahan 5. Pembentukan dan Bimbingan Teknis/TOT Tenaga Fasilitator Lapangan
E. Lingkup kegiatan	Maksud: Melakukan Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan, Standar Teknis Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah terdampak Bencana, Backlog, RTLH, dan Pembentukan Tenaga Fasilitator Lapangan. Tujuan: Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan, Standar Teknis Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah terdampak Bencana, Backlog, RTLH, dan Pembentukan Tenaga Fasilitator Lapangan.
F. Komponen kegiatan	
• Kebutuhan Operasional Sub Kegiatan	
1. Kebutuhan belanja pegawai	: – <i>Tenaga Pendukung Kegiatan : 1 (Satu) orang (S1) Tenaga Teknis selama 11 (Sebelas) bulan</i>
2. Dukungan Tenaga Ahli/ Pakar	: –
3. Koordinasi	: – Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
4. Tinjauan lapang	: – Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah
• Kebutuhan Belanja Modal	
1. Kebutuhan/dukungan alat/bahan/ barang	: – ATK – Penggandaan – Dekorasi / Dokumentasi – Sewa Ruang Rapat – Konsumsi Rapat – Mobil Operasional / Rental
2. Pengadaan tanah/ lahan	: -

G. Anggaran Sub Kegiatan	:	<i>Th 2021</i>	:	<i>Rp 361.035.000,-</i>
		<i>Th 2022</i>	:	<i>Rp 800.000.000,-</i>
		<i>Th 2023</i>	:	<i>Rp 900.000.000,-</i>
Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (format terlampir)				
H. Penutup	:	Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana dilaksanakan oleh bidang perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.		

Semarang, 22 Maret 2021

Disusun Oleh:
Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan
Pembiayaan Perumahan


SUPRAPTA, SH, MT
NIP. 19660611 198809 1 001

Diketahui Oleh:
Kepala Bidang Perumahan


SRI WIHARNANTO, ST, MT
NIP. 19670207 199003 1 005

JADWAL PELAKSANAAN SUB KEGIATAN TA. 2022

[illegible]



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Madukoro Blok AA – BB Kompleks PRPP Semarang
Telp. (024) 7608435 Fax (024) 7608202

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas/ Balai/ Cabang Dinas	: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program	: 1.04.02 Program Pengembangan Perumahan
A. Kegiatan	: 1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
Sub kegiatan	: 1.04.02.1.03.01 Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana 1.04.02.1.03.02 Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 1.04.02.1.03.04 Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana
Dukungan terhadap indikator Program	: - Jumlah Rumah Terdampak Bencana, Fasilitas Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus Beserta PSU nya yang Tertangani - Jumlah Rumah yang Dibangun - Jumlah Dokumen yang Disusun
B. Sasaran kegiatan	: 1. Rehabilitasi atau Peningkatan Kualitas (PK) rumah bagi korban bencana dengan tingkat kerusakan sedang atau berat sehingga menjadi rumah yang layak huni. 2. Persiapan pembangunan Rumah Susun (Rusun) dan Rumah Khusus (Rusus) beserta PSU-nya bagi masyarakat yang terkena bencana, relokasi program provinsi, dan pekerja di Kawasan Industri. 3. Rekonstruksi atau Pembangunan Baru (PB) rumah bagi korban bencana yang rumahnya mengalami roboh sehingga menjadi rumah yang layak huni.
C. Output kegiatan	
1. Satuan	: 1. 348 Unit Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana 2. 17 Perencanaan Pembangunan Rusun dan Rusus 3. 3 Lahan Siap Bangun untuk Pembangunan Rusun dan Rusus 4. 20 Unit Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana

2. Lokasi	: 1. Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana di Kabupaten Demak, Pemalang, Pekalongan, Wonosobo, Purbalingga, Brebes, dan Tegal 2. Perencanaan Pembangunan Rusun dan Rusus di Kabupaten Kendal, Tegal, Batang, Magelang, Jepara, dan Kota Semarang 3. Lahan Siap Bangun untuk Pembangunan Rusun dan Rusus di Kabupaten Kendal, Tegal, dan Kota Semarang 4. Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana di Kabupaten Boyolali, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Banyumas, Tegal, dan Brebes
D. Latar Belakang	: 1. Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana a. Terdapat berbagai bencana yang terjadi di Jawa Tengah sehingga menyebabkan kerusakan rumah dengan tingkat kerusakan ringan sampai berat. Untuk rumah korban bencana yang mengalami kerusakan dengan tingkat kerusakan sedang dan berat serta memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan sosial (bansos), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Disperakim memberikan bantuan sosial (bansos) berupa material bahan bangunan untuk Rehabilitasi Rumah senilai Rp 12.000.000,- (<i>dua belas juta rupiah</i>) yang merupakan stimulan untuk perbaikan rumah korban bencana. b. Dengan adanya dampak pandemi <i>covid-19</i> di mana banyak warga yang kehilangan penghasilan serta guna menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Pusat terkait jarring pengaman social dan jarring pengaman ekonomi, maka diusulkan program tenaga padat karya untuk mendukung kegiatan Peningkatan Kualitas (PK) / Rehabilitasi Rumah. Dalam rehabilitasi 1 (satu) unit rumah diberikan stimulan upah bagi 3 (tiga) orang tenaga padat karya dengan total honor Rp 1.800.000,- 2. Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi a. Ketimpangan antara pasokan (<i>supply</i>) dan kebutuhan (<i>demand</i>) perumahan masih menjadi persoalan utama dalam penyediaan hunian, khususnya bagi masyarakat pekerja/buruh dan masyarakat yang tidak mampu. Keterbatasan keterjangkauan masyarakat tersebut dalam membangun atau membeli rumah menjadi salah satu penyebab utama masih banyaknya dari masyarakat tersebut belum tinggal di rumah layak huni. Pembangunan rumah susun dan rumah khusus menjadi salah satu pemecahan permasalahan kebutuhan akan hunian tersebut dengan mengembangkan perumahan secara vertikal berupa rumah susun sewa (Rusunawa) bagi masyarakat

pekerja/buruh dan masyarakat tidak mampu, serta suatu bentuk rumah khusus (Rusus) bagi para pekerja nelayan yang mempunyai karakteristik khusus.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Disperakim Provinsi akan menyelenggarakan pembangunan Rusunawa dan Rusus Nelayan pada lahan aset Provinsi yang berada pada lokasi yang strategis. Dengan terbangunnya rumah susun dan rumah khusus tersebut diharapkan dapat mengurangi jumlah backlog penghunian serta mendukung peran Provinsi Jawa Tengah sebagai kontributor Pertumbuhan Ekonomi Nasional dimana salah satu program strategis penanganannya adalah melalui pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) dan rumah khusus.

Guna mencapai target tersebut, diperlukan proses perencanaan yang matang agar Rusunawa dan Rusus yang terbangun akan tepat sasaran dan optimal. Beberapa poin perencanaan tersebut adalah Rencana Induk, Dokumen UKL-UPL, Dokumen Andalalin, dan *Feasibility Study* (FS) / Studi Kelayakan.

3. Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana

- a. Terdapat berbagai bencana yang terjadi di Jawa Tengah sehingga menyebabkan rumah roboh atau berbahaya untuk ditempati kembali. Untuk membantu meringankan korban bencana yang rumahnya roboh atau berbahaya untuk ditempati serta memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan sosial (bansos), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Disperakim memberikan bantuan sosial (bansos) berupa material bahan bangunan untuk rekonsutruksi rumah senilai **Rp 50.000.000,-** (*lima puluh juta rupiah*) yang merupakan stimulan pembangunan baru rumah di lahan milik sendiri.
- b. Dengan adanya dampak pandemi *covid-19* di mana banyak warga yang kehilangan penghasilan serta guna menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Pusat terkait jarring pengaman social dan jarring pengaman ekonomi, maka diusulkan program tenaga padat karya untuk mendukung kegiatan Peningkatan Kualitas (PK) / Rehabilitasi Rumah. Dalam rehabilitasi 1 (satu) unit rumah diberikan stimulan upah bagi 3 (tiga) orang tenaga padat karya dengan total honor **Rp 1.800.000,-**

E. Lingkup Kegiatan	: Maksud dan Tujuan 1. Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana a. Maksud - Memberikan bantuan stimulan bagi masyarakat korban bencana yang mengalami kerusakan rumah dengan tingkat kerusakan sedang dan berat.
----------------------------	--

b. Tujuan

- Membantu masyarakat korban bencana agar dapat memperbaiki kembali rumahnya yang rusak akibat bencana menjadi rumah yang layak huni;
- Mengurangi beban ekonomi masyarakat;
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan rumah.

2. Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

a. Maksud :

- Mengurangi jumlah *backlog* penghunian;
- Mendukung peningkatan ekonomi sesuai Perpres No. 79 tahun 2019.

b. Tujuan

- Tersusunnya dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Aset Provinsi
- Pematangan Lahan Aset Provinsi sehingga layak bangun
- Penyediaan hunian berupa pembangunan Rumah Susun sewa (Rusunawa) bagi masyarakat pekerja/buruh dan masyarakat tidak mampu;
- Penyediaan hunian berupa pembangunan Rumah Khusus (Rusus) bagi para nelayan.

3. Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana

a. Maksud

- Memberikan bantuan stimulan bagi masyarakat korban bencana yang mengalami kerusakan rumah hingga roboh atau tidak dapat ditempati.

b. Tujuan

- Membantu masyarakat korban bencana agar dapat membangun kembali rumahnya yang rusak akibat bencana menjadi rumah yang layak huni;
- Mengurangi beban ekonomi masyarakat;
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan rumah.

Mekanisme / Metode Pelaksanaan

1. Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana

- Bantuan Sosial (Bansos) material bahan bangunan diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Disperakim Provinsi kepada penerima bantuan berdasarkan proposal yang telah diajukan oleh Kabupaten/Kota dan dikerjakan oleh tenaga padat karya dan dibantu secara swadaya oleh masyarakat, dikoordinir oleh Pokmas.

2. Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

- Penyusunan dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Aset Provinsi yang pelaksanaannya menggunakan jasa pihak ke-3, yakni Penyedia Jasa Konsultansi
- Pematangan pada Lahan Aset Provinsi yang pelaksanaannya menggunakan jasa pihak ke-3, yakni Kontraktor.

3. Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana

- Bantuan Sosial (Bansos) material bahan bangunan diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Disperakim Provinsi kepada penerima bantuan berdasarkan proposal yang telah diajukan oleh Kabupaten/Kota dan dikerjakan oleh tenaga padat karya dan dibantu secara swadaya oleh masyarakat, dikoordinir oleh Pokmas dan dimonitor oleh tenaga Fasilitator.

Kebutuhan Waktu

1. Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana

- Persiapan pelaksanaan membutuhkan waktu sekitar 5 (lima) bulan, pelaksanaan penyerahan bantuan material selama 2 (dua) bulan, dan pelaksanaan perbaikan rumah selama 2 (dua) bulan.

2. Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

- Persiapan pelaksanaan Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen membutuhkan waktu sekitar 2 (dua) bulan;
- Penyusunan dokumen Jasa Konsultansi membutuhkan waktu sekitar 4 (empat) bulan;
- Persiapan pelaksanaan pematangan lahan membutuhkan waktu sekitar 2 (dua) bulan;
- Pelaksanaan fisik pematangan lahan membutuhkan waktu sekitar 4 (empat) bulan.

3. Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana (PB Bencana)

- Persiapan pelaksanaan membutuhkan waktu sekitar 5 (lima) bulan, pelaksanaan penyerahan bantuan material selama 2 (dua) bulan, dan pelaksanaan pembangunan rumah selama 5 (lima) bulan.

Keterlibatan

1. Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana

Kegiatan ini melibatkan masyarakat Penerima Bantuan secara aktif, Kelompok Masyarakat, Perangkat Desa, Disperakim Provinsi Jawa Tengah beserta OPD

	kabupaten/Kota terkait, dan Penyedia Material Bahan Bangunan. 2. Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Kegiatan ini melibatkan Disperakim Provinsi Jawa Tengah dengan OPD dan Stakeholders terkait, Penyedia Jasa Konsultansi, dan Kontraktor Pematangan Lahan. 3. Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana Kegiatan ini melibatkan masyarakat Penerima Bantuan secara aktif, Kelompok Masyarakat, Perangkat Desa, Disperakim Provinsi Jawa Tengah beserta OPD kabupaten/Kota terkait, Penyedia Material Bahan Bangunan, dan Fasilitator sebagai tenaga pelaksana fasilitasi di lapangan.
F. Komponen kegiatan	
• Kebutuhan Operasional Kegiatan	
1. Kebutuhan Belanja Pegawai	1. Tenaga Teknis Membutuhkan 4 (empat) orang Tenaga Teknis (pendidikan minimal S1/setara) dalam jangka waktu 11 bulan dengan anggaran total Rp 155.540.000,- 2. Tenaga Fasilitator Membutuhkan 6 (enam) orang Tenaga Fasilitator Lapangan (pendidikan minimal S1/setara) dalam jangka waktu 5 bulan dengan anggaran total Rp 106.050.000,- 3. Tenaga Kerja Padat Karya Membutuhkan 1.095 (empat ratus dua puluh) orang tenaga tukang bangunan dalam jangka waktu 1 bulan dengan anggaran total Rp 657.000.000,-
2. Koordinasi	: Diperlukan koordinasi dengan beberapa instansi lain, yakni: 1. BAPPEDA untuk sinkronisasi kegiatan dan target pencapaian. 2. BPBD Provinsi untuk koordinasi dan pendataan wilayah yang mengalami bencana, 3. Dinas yang menangani perumahan di Kabupaten / Kota untuk melakukan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi / pembangunan, 4. BPBD Kabupaten / Kota untuk sumber data sekunder rumah korban bencana dan pelaksanaan verifikasi-validasi terhadap calon penerima bantuan sosial, 5. Perangkat Desa untuk melakukan sosialisasi, verifikasi validasi calon penerima bantuan social, pelaksanaan penyerahan bantuan sosial, pelaksanaan rehabilitasi / pembangunan rumah, dan pelaporan administrasi.
3. Tinjauan lapangan	: Kegiatan verifikasi dan validasi calon penerima untuk memastikan bahwa mereka layak mendapatkan bantuan sosial sehingga tepat sasaran. Kegiatan ini dilakukan untuk

		menentukan calon penerima bantuan pada tahun anggaran berikutnya. Kegiatan penyiapan masyarakat Penerima Bantuan guna pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan penjelasan mengenai rencana kegiatan. Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada Penerima Bantuan untuk menjelaskan rincian prosedur pelaksanaan kegiatan bantuan sosial dalam bentuk material bahan bangunan untuk rehabilitasi / pembangunan rumah bagi korban bencana. Kegiatan ini melibatkan stakeholder/OPD pemangku kepentingan terkait, Perangkat Desa, Pokmas, guna menyamakan persepsi dan kebutuhan pendukung pelaksanaan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyerahan bantuan sosial yang dilaksanakan selama proses pelaksanaan pengiriman material bahan bangunan untuk dilakukan pemeriksaan kuantitas dan kualitas barang yang dikirim. Monitoring dan evaluasi rehabilitasi / pembangunan rumah Penerima Bantuan untuk memeriksa pelaksanaan rehabilitasi / pembangunan rumah agar sesuai kaidah teknis bangunan.	
• Kebutuhan Belanja Modal			
1. Kebutuhan/dukungan alat/bahan/ barang		:	Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, diperlukan peralatan sebagai berikut: 1. Alat tulis kantor (mis. kertas, stofmap, tinta printer, ballpoint, staples, dll) 2. Peralatan komputer dan alat cetak 3. Kendaraan dinas (mobil) 4. Peralatan safety (sepatu boot, kaos tangan, jas hujan, rompi, dll)
G. Anggaran		:	Th 2021 Th 2022 Th 2023 : Rp 3.915.000.000,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Rupiah) : Rp 20.665.000.000,- (Dua Puluh Milyar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) : Rp. 49.363.006.000,- (Empat Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ribu Rupiah)
H. Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (format terlampir)			
I. Penutup		:	Demikian Kerangka Acuan Kerja ini kami buat untuk menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2021.

Semarang, Maret 2021
KEPALA BIDANG PERUMAHAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
selaku
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



SRI WIHARNANTO, ST., MT.

Pembina Tk. 1

NIP. 19670207 199003 1 005

**KAK USULAN RENCANA SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN
SINKRONISASI PENERBITAN SERTIFIKASI DAN REGISTRASI
PENGEMBANG PERUMAHAN DENGAN KUALIFIKASI MENENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247

PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434

Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

URUSAN PEMERINTAHAN : WAJIB PELAYANAN DASAR	
Dinas/ Balai/ Cabang Dinas	: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Program	: Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kegiatan	: Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah
A. Sub Kegiatan	: Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah
Dukungan terhadap indikator Program	: Persentase ketersediaan kebijakan, data, dan evaluasi kinerja perumahan rakyat dan kawasan permukiman
Dukungan terhadap indikator Kegiatan	: 1. Jumlah dokumen kebijakan dan strategi bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 2. Jumlah dokumen pembinaan, monitoring, dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan; 3. Jumlah dokumen pemetaan data perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan.
B. Sasaran Sub kegiatan	: 1. Tersedianya rumusan kebijakan dan strategi bidang perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Jawa Tengah dan pelaksanaan implementasi kemitraan; 2. Dilakukannya pembinaan, monitoring, dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman, serta pertanahan di Provinsi Jawa Tengah; 3. Tersedianya basis data bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan di Provinsi Jawa Tengah yang terintegrasi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota serta Pemerintah Pusat guna penentuan kebijakan dan perencanaan PKPP.
C. Output Sub kegiatan	
1. Satuan	: – 5 (lima) dokumen kebijakan dan strategi bidang perumahan, kawasan permukiman, serta pertanahan; – 3 (tiga) dokumen pembinaan, monitoring, dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;

– 5 (lima) dokumen pemetaan data perumahan, kawasan permukiman, serta pertanahan.	
2. Lokasi	: Provinsi Jawa Tengah
D. Latar belakang	: 1. UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyebutkan bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan, dan sistem pembiayaan serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Pemerintah Provinsi memiliki wewenang melakukan pembinaan dalam bentuk koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman di tingkat Provinsi. 2. Peraturan Pemerintah RI No.33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. PP tersebut menyebutkan bahwa dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Pembinaan dan pengawasan diantaranya melalui monitoring, evaluasi, dan supervise terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya. 3. Permendagri No.100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM, menyebutkan bahwa Gubernur menyampaikan laporan SPM daerah provinsi dan rekapitulasi penerapan SPM daerah kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait. Dikatakan pula bahwa gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM daerah kabupaten/kota. 4. Permen PUPR Nomor 24 Tahun 2018 tentang Akreditasi dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan serta Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan yang perlu dipedomani dalam rangka mewujudkan tertib pelaksanaan akreditasi asosiasi pengembang perumahan dan registrasi asosiasi pengembang perumahan serta sertifikasi pengembang perumahan dan registrasi pengembang perumahan melalui Tim SRP2 di tingkat Provinsi untuk melaksanakan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi menengah. 5. Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan permukiman, yang mengatur terkait Pokja dan Forum PKP sebagai panduan perwujudan peran masyarakat dalam tata cara pemberian masukan oleh masyarakat pada setiap tahapan penyelenggaraan PKP, serta sebagai wadah koordinasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan PKP. Melalui tugas dan fungsinya, diperlukan mekanisme kerja dalam rangka mengelola kompleksitas pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman secara multisector, serta mewujudkan keterpaduan kebijakan dan program baik antar <i>stakeholders</i> di tingkat pusat maupun daerah yang diperlukan pada seluruh rantai pasok penyediaan perumahan, termasuk masalah pertanahan dan strategi pembiayaan. 6. Permen PUPR No.8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan DAK Infrastruktur PUPR.

	Permen tersebut menyebutkan bahwa pembinaan penyelenggaraan DAK dilaksanakan secara berjenjang, dimana pada tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. 7. Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang RP3KP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2039 yang mengamanatkan perwujudan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas, terjaminnya ketersediaan tanah untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, serta mendorong keterlibatan peran dan sinergitas antar <i>stakeholder</i> di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanian melalui Pokja dan Forum PKP sebagai regulator dan fasilitator pelayanan masyarakat. 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 tahun 2016 tentang Single Data System untuk Pembangunan Daerah di Jawa Tengah, dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, melalui pengelolaan data pembangunan daerah yang akurat, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, mudah diakses dan berkelanjutan. 9. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman memerlukan kolaborasi dengan melibatkan seluruh <i>stakeholders</i>. Hal ini didasarkan pada besarnya sumber daya yang harus dikelola, banyaknya permasalahan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang harus segera diatasi, serta kebutuhan rumah layak huni dan kawasan permukiman berkualitas yang harus segera dicukupi.
E. Lingkup kegiatan	: 1. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian a. Penyusunan review kebijakan dan strategi PKP tingkat Provinsi Jawa Tengah; b. Pengembangan kemitraan KKN Tematik (Penyiapan dokumen KKN Tematik, Penyiapan lokasi KKN Tematik, Pembekalan KKN Tematik, Pelaksanaan dan Monitoring KKN Tematik, Evaluasi Hasil Pelaksanaan KKN Tematik); c. Implementasi dan Pengembangan Klinik PKP (Sosialisasi Klinik PKP, Operasionalisasi Klinik PKP, dan Rencana Pengembangan Klinik PKP); d. Fasilitasi Pokja dan Forum PKP Provinsi Jawa Tengah (Rapat Kerja Pokja PKP, Rapat Teknis Pokja PKP, dan Rapat Koordinasi Pokja PKP); e. Penyelenggaraan PKP Terintegrasi dan Terpadu (Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan implementasi penanganan kawasan kumuh dan penanganan rumah tidak layak huni terintegrasi). 2. Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian a. Melakukan pembinaan dan sosialisasi serta pemahaman materi untuk lingkup bidang PKPP; Menyusun kegiatan pembinaan lingkup bidang PKPP yang bisa dilakukan untuk kabupaten/kota. b. Melaksanakan monitoring pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan lingkup bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanian di kabupaten/kota c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pada lingkup bidang PKPP di kabupaten/kota

	d. Menginventarisir, mengidentifikasi, dan memetakan pengembang perumahan yang ada di Jawa Tengah untuk tingkat menengah di Provinsi Jawa Tengah. 3. Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan a. Pemutakhiran /updating dan pengelolaan data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Jawa Tengah sampai dengan status Tahun 2022. b. Forum Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Jawa Tengah bagi stakeholder terkait (Kab/Kota, Provinsi, Pusat). c. Sosialisasi Aplikasi Pengelolaan Basis Data dan Sistem Informasi PKP Jawa Tengah. d. Review Keterisian Data pada Aplikasi Pengelolaan Basis Data PKP dilaksanakan 2 kali dalam setahun. e. Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Basis Data dan Sistem Informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa Tengah.
F. Komponen kegiatan	
• Kebutuhan Operasional Sub Kegiatan	
1. Kebutuhan belanja pegawai	: – <i>Tim Teknis</i> – <i>Tim Pelaksana Kegiatan</i> – <i>Tim Administrasi</i> – <i>Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa</i> – <i>Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan</i> a. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan - S1 Hukum (1 orang) - S1 Planologi (1 orang) b. Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan - S1 Planologi (2 orang) c. Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan - S1 Planologi (1 orang) - S1 Teknik Informatika (1 orang) - SMA (1 orang) – <i>Konsultan Individual</i> a. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan - Konsultan Individual Keterpaduan Implementasi P3KP dan Pertanahan (1 orang) - Konsultan Individual Pendampingan Pengelolaan Klinik PKP (1 orang) b. Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan - Konsultan Individual Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (1 orang) - Konsultan Individual Pendampingan dan Pemeliharaan Aplikasi dan Sistem Informasi (1 orang) – <i>Kelompok Kerja dan Forum PKP</i>
2. Dukungan Tenaga Ahli/ Pakar	: – <i>Konsultan Individual</i> - Konsultan Individual Keterpaduan Implementasi P3KP dan Pertanahan (1 orang) - Konsultan Individual Pendampingan Pelaksanaan Pengelolaan Klinik PKP (1 orang) - Konsultan Individual Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (1 orang)

	- Konsultan Individual Pendampingan dan Pemeliharaan Aplikasi dan Sistem Informasi (1 orang)
	- <i>Narasumber dan Moderator</i> a. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan <i>Untuk acara Rapat Kerja Pokja PKP, Rakor Forum PKP, FGD, Forum Kemitraan, Talkshow, dan KKN Tematik</i> - Narasumber Pejabat Eselon III ke bawah/ disetarakan (16 orang) - Narasumber DPRD Provinsi (6 orang) - Narasumber KKN Tematik (100 lokasi) - Moderator (7 orang) b. Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanaha <i>Untuk acara Rakor Pembinaan, DAK, SDGs dan SPM</i> - Narasumber Pejabat Eselon III ke bawah/ disetarakan (8 orang) - Narasumber DPRD Provinsi (2 orang) - Moderator (3 orang) c. Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan <i>Untuk acara Forum Data, Sosialisasi, dan FGD</i> - Narasumber Pejabat Eselon III ke bawah/ disetarakan (16 orang) - Moderator (6 orang)
3. Koordinasi	: <i>– Rapat Koordinasi</i> <i>– Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Bappeda, Dinas PKP Kabupaten/ Kota, Perangkat Desa, atau instansi terkait)</i> <i>– Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kemendagri, Kemen PUPR, atau kementerian terkait)</i>
4. Tinjauan lapang	: <i>– Pembinaan dan pengawasan RP3KP</i> <i>– Pemutakhiran data PKP untuk penyusunan buku data</i> <i>– Pelaksanaan kemitraan</i> <i>– Pendayagunaan rekayasa teknologi</i> <i>– Pembinaan Pokja dan Forum PKP Kabupaten/ Kota</i> <i>– Pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat</i> <i>– Pendataan pengembang perumahan</i>
• Kebutuhan Belanja Modal	
1. Kebutuhan/ dukungan alat/ bahan/ barang	: –
2. Pengadaan tanah/ lahan	: –
G. Anggaran Sub Kegiatan	: <i>Th 2021 : Rp 2.085.000.000,-</i> <i>Th 2022 : Rp 2.293.500.000,-</i> <i>Th 2023 : Rp 2.522.850.000,-</i>

Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (format terlampir)

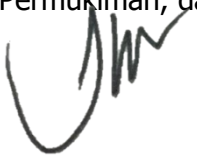
H. Penutup

: Demikian KAK ini dibuat sebagai acuan/ pedoman melaksanakan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, sehingga dapat dilaksanakan sesuai perencanaan.

Semarang, Maret 2021

Disusun Oleh:

Kepala Seksi Pengelolaan Data Perumahan,
Kawasan Permukiman, dan Pertanahan



A.Y. MANDARIKA, ST, M.Sc, M.Eng

NIP. 19800129 200604 2 007

Diketahui Oleh:

Plt. Kepala Bidang Keterpaduan
Perumahan dan Kawasan Permukiman



ARIF SUGENG HARYANTO, ST

NIP. 19731120 200501 1 006

JADWAL PELAKSANAAN SUB KEGIATAN TA. 2022

[illegible]

KAK TAHUN 2022 LENGKAP

<https://ppid.disperakim.jatengprov.go.id/foto/1648548145869-KAK%202022%20status%202032021.pdf>